BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat HKI merupakan objek kekayaan ataupun harta yang dapat di perjual belikan atau di transaksikan melalui proses tukar-menukar kebutuhan ekonomis manusia, serta dapat dikaji dan diteliti melalui prespektif ekonomi, politik serta prespektif hukum. Dalam hal ini produk-produk dari pada HKI cenderung luas, hal ini terlihat dari pada kajian studi HKI yang muncul diantaranya mengenai Merek, Hak Cipta, Hak Paten, Desain Industri serta Indikasi Geografis.[37]

Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disingkat dengan sebutan HKI merupakan hak yang lahir dari pikiran ataupun otak yang nantinya menghasilkan suatu produk, barang, maupun jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat atau manusia. Nantinya hak tersebut akan berhubungan dengan bagaimana cara penerapan ide-ide yang berkembang serta informasi sebagai hasil dari pada kerja otak. Dalam hal ini HKI merupakan salah satu sarana untuk menikmati hasil kerja dan kreativitas otak dalam berfikir yang dituangkan dalam sebuah produk maupun jasa dan dinikmati dalam lingkup ekonomis.[38] Oleh karenanya objek yang diatur dalam pengaturan HKI

[37] Sudjana *Hukum Kekayaan Intelektual,* (Bandung: CV Keni Media 2019), hlm 10.
[38] Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual,* (OASE Media 2010), hlm 15.

merupakan karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Ada beberapa teori dalam hal ini yaitu :[39]

1. *Natural Right Theory*

 Dalam pengertiannya seorang pencipta memiliki hak untuk mengontrol penggunaan serta keuntungan dari hasil ide atau karyanya, yang berlanjut hingga memiliki dua unsur dalam teori ini yaitu :

 a) *First Ocupacy,* mengatakan seorang pencipta ataupun penemu mengenai inovasi maupun barang, berhak baik secara moral maupun materiil terhadap penggunaan eksklusif inovasi tersebut.

 b) *A Labor Justification*, mengatakan bahwa seseorang yang telah berupaya dalam menciptakan sebuah inovasi baru dalam konteks HKI, berhak atas hasil dari usahanya.

2. *Utilitarian Theory*

 Teori yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham menurutnya *Natural Right Theory* merupakan *Simple Nonsense*. Kritik ini kemudian muncul karena adanya *Natural Right Theory* memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak memberikan hak kepada masyarakat. Sedangkan *Utilitarian Theory,* menyatakan bahwa negara harus mengadopsi beberapa kebijakan berkaitan dengan hasil dari ide dan karya yang nantinya akan berdampak pada kepuasan dan kebahagiaan masyarakat.

[39] Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010), hlm. 9

3. *Contarct Theory*

Teori ini memperkenalkan prinsip-prinsip dasar dalam sebuah hak paten, yang menyatakan bahwa paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, merupakan bagian dari perjanjian yang dilakukan oleh pemegang paten digunakan untuk mengungkapkan invensi tersebut serta memberikan pemberitahuan kepada masyarakat tata cara yang digunakan untuk merealisasi invensi tersebut. Invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaaan substantif atas invensi yang dimohonkan, apabila syarat ini tidak terpenuhi atau dilanggar oleh inventor maka invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan.

Dalam perkembangannya HKI menjadi salah satu instrument penting terhadap perkembangan hukum positif di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang yang kemudian isu mengenai HKI masuk dalam *World Trade Organization* (WTO) yang kemudian melahirkan *The Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan telah dijadikan acuan hukum atas HKI oleh berbagai negara.

Dalam berbagai referensi, HKI juga diterjemahkan dalam banyak istilah, dikarenakan ruang lingkup dari pada HKI yang cenderung luas dan bisa dikatakan menyebar sesuai dengan salah satu sifat hukum yaitu *dinamis*. Hal ini sering menjadi pro kontra dalam akademisi karena perkembangan HKI cenderung berbanding lurus dengan perkembangan

IPTEK, yang tentu saja tuntutan dari pada pengaturan terhadap HKI harus benar-benar aktual dan mengikuti perkembangan dunia.[40]

Di Indonesia sendiri HKI tumbuh dan berkembang bermula sejak hukum peninggalan colonial Belanda karena Pemerintah Kolonial Belanda yang memang pertama kali memperkenalkan konsep ataupun HKI di kehidupan masyarakat Indonesia.[41] Menurut Prof. Mahadi, HKI adalah hak kebendaan, merupakan salah satu hak atas sesuatu yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.[42] Hak-hak atas kebendaan yang tentu saja bermuara pada Keperdataan yang diatur pula dalam KUHPerdata tentang Benda.

HKI dalam pengertian tersebut mencakup banyak hal karena dalam hal ini merupakan produk yang berasal dari penalaran otak yang kemudian di implementasikan atau dibuat dalam bentuk benda maupun tak benda dengan segala pertimbangan dan rasio yang diperoleh dari penalaran-penalaran atas kerja otak. Seperti hal nya Musik, Instrumen, Buku, Karya Sastra, Karsya Seni serta produk yang menunjukan spesifik tempat tertentu.

Pengelompokan atas benda yang disebutkan oleh Prof. Mahadi bermuara pada Pasal 499 KUHperdata yaitu benda *materiil* serta hak yang merupakan benda *immaterial.* Menurut sistem BW benda terbagi atas :[43]

[40] Pandi Yusron, (2019) "INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI HAK MILIK KOMUNAL BESERTA PERLINDUNGANNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" Pasca Sarjana IAIN Purwokerto, hlm 1

[41] Sudjana, Ibid, hlm 2.

[42] Sudjana, Ibid, hlm 10.

[43] Pandi Yusron, ibid, hlm 3.

a. Benda bergerak dan tidak bergerak;
b. Benda yang musnah dan tetap ada;
c. Benda yang dapat diganti dan tidak dapat diganti;
d. Benda yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan; dan
e. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.

HKI pada konteksnya memang memiliki hubungan hukum dengan KUHperdata, tentu saja kebendaan diatur dalam Buku II BW yang nantinya akan menimbulkan hak atas benda ataupun hak atas kebendaan yang memberikan individu ataupun badan hukum hak menguasai atau kekuasaan untuk memiliki suatu benda dibawah penguasaannya yang bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu oleh orang lain dan wajib hukumnya untuk menghormati hak atas penguasaan tersebut.

Dalam hak ini mengenai HKI dan Kebendaan, Buku II BW mengatur kebendaan dengan segala sifat memaksanya, yang mana dapat diartikan memiliki sistem tertutup. Hal ini diperjelas dengan pola atau pengaturan hak atas kebendaan yang terbatas pada apa yang disebutkan dalam BW saja, tentu saja HKI hadir untuk menerobos dan melakukan perluasaan mengenai hak-hak atas kebendaan yang memang sepantasnya untuk diatur mengenai penguasaan serta perlindungan secara masif dan terarah.[44]

[44] Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm 10.

2. Prinsip Dasar HKI

Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai kewenangan yang secara hukum diberikan kepada subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, atas suatu objek yang merupakan hasil dari kemampuan intelektual manusia.[45] Perlindungan dalam HKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan Masyarakat, maka system HKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:[46]

a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice)*

Seseorang yang menciptakan suatu karya, atau pihak lain yang menghasilkan sesuatu dari kemampuan intelektualnya, secara wajar berhak menerima imbalan. Imbalan ini dapat berupa kompensasi materiil maupun non materi, seperti perasaan aman akibat perlindungan hukum serta pengakuan atas hasil ciptaannya.

b. Prinsip ekonomi (*the economy argument*)

Hak milik intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil aktivitas kreatif yang berasal dari daya pikir manusia, yang diwujudkan dan disampaikan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Hak ini memiliki nilai guna serta memberikan manfaat dalam mendukung kehidupan manusia. Kepemilikan atas hak tersebut dianggap wajar, mengingat sifat manusia yang secara alami bersifat ekonomis, sehingga

[45] Chandra Irawan, *Politik Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm.49.

[46] Budi Agus Riswandi & Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.30.

kepemilikan tersebut menjadi suatu kebutuhan untuk menunjang kelangsungan hidupnya dalam lingkungan sosial.

c. Prinsip kebudayaan (*the culture argument*)

Mengkonsepsikan bahwa karya manusia pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi.[47]

d. Prinsip social (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan individu secara terpisah atau berdiri sendiri, melainkan mengatur kepentingan individu dalam konteks sebagai bagian dari masyarakat.

Dalam HKI ada beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan dalam hal pendaftaran merek baik nasional maupun internasional, yaitu :

a. Prinsip Pemisahan Hak

Prinsip dari sistem pemisahan hak sangat unik dan prinsip ini merupakan ciri khas dari HKI itu sendiri, karena dalam cabang hukum lain yang sifatnya berwujud, penguasaan benda secara fisik dari benda tersebut sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda/produk. Dalam sistem pengaturan HKI penguasaan atau kepemilikan atas fisik benda tidak secara langsung atau otomatis memiliki hak eksklusif atas benda tersebut. Hak eksklusif dalam hal ini merupakan hak yang secara khusus

[47] Ibid, hlm.33.

berkaitan dengan penggunaan, persebaran serta cipta dari pada sebuah produk tersebut.[48]

b. Prinsip Jangka Waktu Kepemilikan

Dalam pengaturan sistem HKI diatur mengenai jangka waktu kepemilikan atas hak yang terdapat pembatasan serta perbedaan dari beberapa jenis HKI seperti merek, paten maupun indikasi geografis. Secara umum berkaitan dengan waktu, kepemilikan atas HKI ini bersifat terbatas ataupun dapat diperpanjang sebagaimana merek dan paten. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengakses kekayaan intelektual tersebut secara optimal melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut dan sekaligus mencegah monopoli atas kekayaan intelektual tersebut

c. Prinsip Hak Ekslusif

Mengenai HKI hak eksklusif dalam hal ini merupakan hak yang diberikan secara otomatis melekat yang sifatnya khusus dan hanya dimiliki oleh si pemegang hak tersebut yang berkaitan langsung dengan produk yang dihasilkan. Melalui hak ini, pemegang hak mempunyai kewenangan ataupun hak untuk mencegah ataupun membatasi orang lain untuk menggunakan, membuat, distribusi tanpa ijin atas produknya. Dengan adanya hak eksklusif ini dapat mendorong lahirnya inovasi-inovasi, cipta maupun kreasi dari setiap elemen masyarakat sehingga

[48] Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010) hlm. 12.

hasilnya nanti juga dapat bermanfaat baik untuk pemegang hak maupun masyarakat.[49]

d. Prinsip Melindungi Berdasarkan Pendaftaran

Prinsip pendaftaran merupakan prinsip yang mendasari semua pengaturan mengenai HKI di seluruh dunia, hal ini dikarenakan memang dalam pengaturannya HKI cenderung bersifat administrative dan konsekuensinya adalah bahwa kepemilikan atas kekayaan intelektual yang nantinya tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaan intelektual tanpa ijin atau melawan hukum. Ada dua sistem pendaftaran HKI yaitu :

1) First to use

Sistem ini didasarkan pada penggunaan pertama kali atas suatu produk ataupun jasa. Artinya, status pemilik kekayaan intelektual yang akan terdaftar adalah orang pertama atau subjek hukum pertama yang menggunakan produk atau jasa tersebut.

2) First to file

Sistem ini didasarkan pada orang yang pertama kali mendaftarkan atas suatu produk ataupun jasa. Artinya, status pemilik kekayaan intelektual yang akan terdaftar adalah orang pertama atau subjek hukum pertama yang mendaftarkan atas nama produk maupun jasa tersebut.

[49]Miranda Misang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis, (*Bandung: Alumni 2006), hlm. 74.

e. Prinsip Kekayaan Intelektual menjadi Public Domain

Pada prinsipnya HKI yang telah dinyatakan berakhir jangka waktu perlindungannya akan berubah status kepemilikannya menjadi milik masyarakat umum dan tidak terbatas oleh anggota maupun kelompok masyarakat Kabupaten maupun Kota tertentu. Artinya bahwa semua orang berhak dan bebas mengakses HKI yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya. Pasca berakhirnya jangka waktu perlindungan HKI, tidak boleh menghalangi atau melakukan Tindakan seolah-olah tindakan yang dilakukan masih memiliki hak eksklusif atas kekayaan intelektual.

3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Dalam pengkonsepan HKI secara konsep terpisah antara hasil materiil dengan hak kekayaan intelektualnya, hal ini dapat kita lihat ataupun kita temui dalam berbagai aspek seperti hal nya dalam sebuah hak cipta mengenai Karya Seni (merupakan hak kekayaan intelektual) kemudian hasil materiil dari pada karya seni tersebut berupa Komposisi Musik Tradisional, begitu pula dengan hak cipta dan paten. Kemudian dalam hal ini berarti yang menjadi objek perlindungan dari HKI merupakan hak nya, bukan jelmaan ataupun perwujudan dari pada hak tersebut. Perwujudan dari pada hak tersebut tentu saja mempunyai pengaturan serta kamarnya sendiri yaitu mengenai kebendaan (benda berwujud).

Ada beberapa pengelompokan HKI yaitu :

a. Hak Milik (kekayaan) Industri (*Industrial Property Rights);*
b. Hak Cipta

Hak Cipta dalam perkembangannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Hak Cipta;
b. Hak Terkait

Kemudian hak industrial dalam perkembanganya dapat dibagi menjadi beberapa yaitu :

a. Paten;
b. Merek;
c. Desain Industri;
d. Rahasia Dagang;
e. Varietas tanaman atau obat-obatan;
f. Desain tata letak (kota,sirkuit, bangunan)

Dalam perkembangan media sosial sering kita melihat bahwa hak paten maupun desain merupakan bagian dari HKI. Pada dasarnya HKI merupakan salah satu hukum privat dalam artian seseorang atau badan hukum dibebaskan dalam mengajukan permohonan atas pendaftaran serta perlindungan terkait HKI.[50]

Hak menjadi salah satu instrument atau pranata hukum dan pranata sosial yang selalu berkaitan dengan aspek kepemilikan dan apa yang dimiliki. Digabungkan dalam sebuah Terminologi hukum mengenai hak. L.J. van Aveldoorn mengatakan bahwa hak merupakan hukum yang kemudian dihubungkan dengan seorang manusia atau subjek hukum tertentu

[50] M. Rendi Aridhayadi, (2019) "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintah yang Baik (Good Governance) dibidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis", Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 48, No 4, hlm 897.

serta menjadi suatu kekuasan dan suatu hak yang timbul kemudian apabila hukum mulai bergerak. Adapun beberapa ciri-ciri menurut hukum yang melekat pada hak, diantaranya :

a. Ditetapkannya suatu hak kepada sesorang yang kemudian disebut sebagai pemilik atau subjek hukum dari hak tersebut;
b. Tertujunya hak kepada orang lain, kemudian menjadi pemegang kewajiban yang terdapat hubungan korelatif di keduanya;
c. Mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu;
d. Pihak yang berkewajiban merupakan objek dari pada hak;
e. Menurut hukum setiap hak memiliki nama atau penamaan yang menyebabkan hak tersebut melekat pada seseorang atau badan hukum.

4. HKI dalam Inovasi dan Ekonomi

Indonesia unggul dalam melahirkan talenta industri kreatif, dengan beragam konten segar bermunculan setiap hari dari anak bangsa. Ide-ide kreatif yang melimpah ini merupakan sumber daya tak terbatas dengan nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, pemerintah mendorong masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif, untuk memahami pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

HKI didefinisikan sebagai hak legal untuk melindungi kekayaan intelektual, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk-bentuk HKI mencakup hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST).

Penting bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk menyadari peran HKI dalam menjaga orisinalitas ide mereka. HKI berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap ide-ide tersebut. Dengan mendaftarkan "ide" pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir karyanya diklaim oleh pihak lain.

HKI dapat menjadi sumber peningkatan penghasilan bagi pelaku ekonomi kreatif. Misalnya, jika suatu ide yang telah dilindungi HKI digunakan oleh pihak lain, pemegang hak berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Dengan kata lain, produk atau ide yang terdaftar dalam HKI akan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, kreator, pendesain, maupun investor.[51]

Di era digitalisasi yang pesat, pemahaman mengenai HKI sangat krusial. Penggunaan media sosial yang masif meningkatkan potensi ide kreatif menjadi viral, namun juga berisiko tinggi mengalami pencurian.

Perkembangan dunia digital sebenarnya positif bagi industri ekonomi kreatif, namun juga bisa berdampak buruk. Contohnya, subsektor penerbitan mengalami pembajakan atau penjualan buku ilegal melalui *e-commerce*. Kemenparekraf telah berdiskusi dengan IKAPI untuk menekan pembajakan digital ini. Maka dari itu, untuk mencegah klaim atas produk, merek, atau ide kreatif oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, pelaku ekonomi kreatif sangat dianjurkan untuk mendaftarkannya ke HKI.

[51] Dewi, P. M., & Supriyono, S. (2024). INTEGRASI HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI PROSES TRANSFORMASI IDE INOVASI DOING BUSINESS PRODUK EKONOMI SEKTOR INDUSTRI KREATIF. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4, No. 4, hlm. 2349-2358.

Selain itu, kepemilikan HKI juga berperan penting dalam mempermudah produk menembus pasar global. Tanpa HKI, suatu produk berisiko dikembalikan karena dianggap melanggar merek dagang atau tidak memiliki perlindungan rahasia dagang.

B. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian Merek dan Fungsi

Sejarah peraturan merek sesudah kemerdekaan di mulai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan yang tujuan utamanya hak merek di peroleh melalui pemakaian pertama kali. Undang-Undang nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek yang mengatur perolehan merek, sanksi. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang sejalan dengan konvensi-konvensi yang telah di ratifikasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur tentang merek, pendaftaran, pengaturan, sanksi dan indikasi geografis.[52]

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran merek Internasional berdasaran protokol madrid terkait dengan persetujuan madrid mengenai pendaftaran merek secara internasional. Berbicara tentang perkembangan hukum merek di Indonesia telah terdapat perjalanan Panjang sejak zaman kolonial hingga saat ini. Ketika masih dibawah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda berlaku *Reglement industrieele eigendom (staatsblad van nederlandsch-indie* No.545) tahun

[52] Irvan, Nadia., Akywen, Rorry Jeff., & Balik, Agustina, (2022) "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar", Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.12, hlm. 878.

1912 yang merupakan undang undang merek yang ditetapkan dan diberlakukan setelah kemerdekaan Indonesia melalui pasal II aturan peralihan UUD NRI 1945.[53]

Indonesia telah menjadi anggota *Paris Convention for The Protection Of Industrial Property Rights* melalui pemerintahan pada masa Hindia Belanda pada tahun 1884. Dalam perjalanannya, konvensi Paris tersebut direvisi pada tahun 1967 dengan tujuan melindungi kekayaan industri mencakup merek, hak paten, merek dagang, merek jasa, indikasi asal (indikasi geografis), pencegahan kecurangan, serta mengatur prinsip-prinsip dalam *national treatment* untuk memberikan hak yang sama mengenai perlindungan kekayaan industri untuk seluruh negara anggota. Kemudian diperluas untuk perlindungan merek jasa dan produk tidak sejenis melalui *Agreement on trade related aspects of intellectual property rights including trade in counterfeit goods* (TRIPs).

TRIPs bertujuan mengurangi distorsi pada hal-hal yang menyulitkan kemajuan bagi perdagangan internasional. Perlindungan terhadap merek yang di daftarkan keluar negeri melalui The Madrid Agreement Concerning The International Registration Of Marks tahun 1981 yang bertujuan memberikan perlindungan secara global terhadap pemilik merek yang mendaftarkan mereknya secara internasional.[54]

[53] Rafianti, L, (2013), "Perkembangan Hukum Merek di Indonesia. Fiat Justitia", Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.1, hlm. 364

[54] Artami, Ida Ayu Ketut., Sudharma, Kadek Janursa Adi., & Prasasti, Made Widya, (2022), "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Terkenal Hugo Boss dari Peniruan", Jurnal Vyavahara Duta, Vol. 27, No.2, hlm. 63.

Terdapat dua traktat dalam sistem madrid ini, yaitu *madrid agreement* (warga negara yang menandatangani dapat mengamankan mereknya dalam salah satu negara asal) dan *madrid protokol* (warga negara dari negara anggota dapat merasa aman di negara tersebut berdasarkan permohonan pendaftaran). *The Madrid Agreement concerning The Reputation Of False Indication Of Origin* bertujuan mengatur dan menghindarkan adanya indikasi barang palsu atau mengacaukan asal usul barang atau memperdaya konsumen.

Merek dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 Pasal 1 Angka 1 bahwa "merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua (2) dimensi dan/atau tiga (3) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa". Merek dagang dan merek jasa merupakan merek yang digunakan dalam perdagangan baik barang maupun perdagangan jasa untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, maupun dengan produk sejenis dengan merek lain.[55]

Merek selalu diidentikkan dengan identitas bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi aset bagi produsen. Identitas sebuah produk juga menjelaskan kualitas suatu barang, hal

[55] Hardina, Tati Sri., & F.R, Mella Ismelina, (2023), "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Merek Dalam Konteks Persamaan Pokok Dengan Merek Terdaftar", Unes Law Review, Vol.5, No. 4, hlm. 3442.

tersebut juga menandakan barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri, dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita banyak sekali terjadi pembajakan terhadap sesuatu yang dilakukan dengan kualitas barang yang berbeda, sehingga akan berdampak kepada dua hal, yaitu Pertama, akan mengganggu stabilitas ekonomi, dan Kedua, terkait jaminan perlindungan konsumen terhadap barang tersebut.[56] Selain itu terdapat pengertian yang berasal dari batasan yuridis beberapa sarjana yang memberikan definisi tentang merek, yaitu :

a. R. Soekardono, menyatakan bahwa merek adalah suatu tanda, dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, dimana perlu juga untuk mempribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperniagakan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. Merek adalah suatu tanda yang pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (capable of distrugling) dengan barang-barang lain yang sejenis. Kalau tidak ada pembedaan, maka tidak mungkin disebut merek.[57]
b. H. OK. Saidin, menyatakan bahwa merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.[58]

[56] Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek,* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 29.
[57] Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.16.
[58] Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 345.

c. Molengraaf, menyatakan bahwa merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.[59]
d. Bison Simamora, menyatakan bahwa merek adalah nama, tanda, istilah, simbol, desain atau kombinasinya yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasi (membedakan) barang atau layanan suatu penjual dari barang atau layanan penjual lain.[60]
e. Fandy Tjiptono berpendapat bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.[61]
f. Philip S. James, menyatakan bahwa merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan.[62]

Merek memiliki fungsi dari tiga sudut pandang: produsen, pedagang, dan konsumen. Produsen menggunakan merek untuk menjamin kualitas produk, terutama mengenai kualitas dan kemudahan pakaian, sedangkan bagi pedagang menggunakan merek untuk mempromosikan produk

[59] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 164.
[60] Bison Simamora*, Aura Merek*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2002), hlm. 149.
[61] Fandy Tjiptono, *Brand Management,* (Bandung: Penerbit Andy, 2005), hlm.46.
[62] Pratasius Daritan dan OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm,34.

mereka untuk meningkatkan pasar mereka. Dengan demikian, merek memberikan jaminan nilai atau kualitas produk dan pakaian.[63] Fungsi merek berkembang menjadi sarana promosi bagi produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa. Merek di luar negeri sering digunakan untuk menjaga kebaikan konsumen, dan pedagang dapat menggunakan merek untuk memperluas dan mempertahankan pasar di luar negeri.[64]

Ada dua jenis sistem pendaftaran merek yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif memberikan hak eksklusif atas merek melalui pendaftaran. Merek yang tidak didaftar otomatis tidak akan dilindungi secara hukum.[65] Dari uraian diatas, sangat jelas terlihat bahwa pendaftaran merupakan komponen paling penting untuk mendapatkan perlindungan merek. Merek yang sudah terdaftar dalam daftar umum merek, tentu mendapatkan perlindungan hukum dan dapat menjatuhkan pidana dan perdata pihak yang beritikad tidak baik pada mereknya. Perlindungan bertujuan untuk:[66]

a. Kepastian hukum untuk menentukan pemilik merek yang paling penting untuk dilindungi. Sangat penting untuk memperhatikan siapa

[63] Pasaribu, Surya Rumiang., & Hasyim, (2018) "Perlindungan Hukum Merek Dagang dan Sanksi Pelanggaran Penggunaan Merek" Niagawan, Vol.7, No.2, hlm. 111.
[64] Nafri. M, (2018), "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Terkenal Asing di Indonesia", Male Law Jurnal, Vol.2, No.1, hlm. 52.
[65] Arifin, Zaemal., & Iqbal Muhammad, (2020), "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar", Jurnal Ius Constituendum, Vol.5, No.1, hlm. 54.
[66] Hayuningrum, Yulia Widiastuti., & Roisah, Kholis, (2015), "Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Penggunaan Merek Dalam Perjanjian Waralaba", Law Reform, Vol.11, No.2, hlm. 259

yang pertama mendapatkan tanggal pendaftaran *(filling date)* atau terdaftar dalam daftar umum merek;

b. keaslian hukum pembuktian, karena hanya berdasarkan fakta pendaftaran;
c. Pendaftaran adalah satu-satunya alat bukti utama, dan alat bukti ini bersifat otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kantor Merek menunjukkan bahwa tidak ada pemalsuan dan kelicikan.;
d. Menciptakan asumsi hukum tentang siapa pemilik merek yang paling berhak tidak menyebabkan konflik antara pemakai pertama dan pendaftar pertama, karena asumsi hanya berdasarkan fakta pendaftar pertama;
e. Menentukan siapa pemegang merek yang paling utama hanya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama, dan pembuktian didasarkan pada dokumen yang lebih autentik. Hal ini membantu penyeleseian sengketa karena lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah.

Sistem konstitutif sangat erat dengan perlindungan hak merek atas kepemilikan merek bagi pemilik merek terdaftar yang merupakan bentuk hak eksklusif. Untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa. Hal ini selaras dengan Pranata hukum merek dibuat untuk melindungi merek yang ditempelkan pada barang atau jasa yang dijual. Pranata ini memberikan hak eksklusif bagi pemegang merek untuk

menggunakan merek tersebut. Hak eksklusif ini diberikan kepada pencipta, pemilik, dan penemu merek sebagai hak moral dan ekonomi yang memerlukan perlindungan hukum. Untuk memanfaatkan hak eksklusif ini, pemilik merek harus memulai proses pendaftaran merek dan merek tersebut harus memenuhi syarat syarat untuk didaftarkan.[67]

Sistem konstitutif yang dianut dalam sistem pendaftaran merek dagang yang harus memenuhi persyaratan substantif oleh permohonan pendaftaran merek agar mereknya diberikan perlindungan berupa hak kepemilikan atas merek tersebut. Persyaratan tersebut merupakan hak mutlak yang harus dipenuhi oleh pemohon yaitu merek yang dimohonkan pendaftarannya bukan yang termasuk kategori merek yang tidak bisa didaftarkan sesuai dengan Pasal 20 Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis dan persyaratan yang sifatnya relatif yang termasuk dalam kategori merek yang ditolak permohonannya karena pendaftarannya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Pasal 21.[68]

Perlindungan hukum atas merek, dilakukan melalui pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh UU Merek. Bilamana merek digunakan oleh pihak

[67] Serlia, D, (2021), "Perlindungan Hukum Terhadap Produk Usaha Kecil Melalui Hak Merek Untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat", Eksaminasi: Jurnal Hukum, Vol.1, No.15, hlm. 69.

[68] Roisah, Kholish., & Setiyono, Joko, (2019), "Penerapan Trademark Dilution pada Penegakan Perlindungan Hak Merek Terkenal di Indonesia", Law Reform, Vol.15, No.2, hlm. 303-319.

lain tanpa hak maka hukum represif digunakan yaitu melalui gugatan perdata maupun pidana.[69]

2. Asas Prioritas dalam Merek

Hak prioritas pertama kali di tetapkan dalam article 4 A (1), (2), (3) sampai dengan D (1), (2), (3), (4), (5) *Paris Convention* (Konvensi Paris) (1883) beserta perjanjian lain yang melengkapi. Pemegang hak merek dalam hal ini setiap orang yang mengajukan apliksi permohonan kepada suatu negara dari peserta uni akan memperoleh hak prioritas untuk mengajukan pendaftaran di negara lain yang tertuang dalam Pasal 4 A Ayat 1 Konvensi Paris.

Hal ini juga secara tegas di atur dalam Pasal 3 *model law of developing countries on marks, trade names, and acts of unfair competition.* Menurut hak prioritas, pemohon dapat mendaftarkan merek di luar negeri kapan saja, asalkan permohonan tersebut diajukan dalam waktu enam bulan sejak pengajuan permohonan di negara asal. Dengan kata lain, jika merek diajukan di negara lain dalam waktu enam bulan dan berhasil didaftarkan, merek tersebut akan dianggap terdaftar di negara tersebut sejak tanggal diajukan di negara asal.[70]

Secara umum ada dua cara untuk mendapatkan pendaftaran merek dagang di seluruh dunia. pertama, merek dagang dapat dilindungi dengan

[69] Wijaya, Kadek Yoni Vemberia., & Wairocana, I Ngurah, (2018), "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek" Kerta Semaya: Jurnal Ilmiah, Vol.6, No.1, hlm. 5.

[70] Nodirbekovna, Rakhmonova International Legal M. Protection, (2023), "And Mechanism For The Protection Of Trademark Rights" American Journal Of Applied Science And Technology, Vol. 03, issue 02, hlm. 47.

pendaftaran di sebagian besar negara di dunia melalui pendaftaran langsung. sebagai alternatif dan pilihan yang sangat berguna di mana perlindungan yang lebih luas diperlukan, merek dagang dapat dilindungi di berbagai yurisdiksi melalui pendaftaran internasional di bawah protokol Madrid yang menetapkan wilayah yang diminati untuk mendapatkan perlindungan internasional yang telah didaftarkan lebih dahulu.[71]

Berdasarkan Pasal 4 Konvensi Paris, Pendaftaran dapat mengklaim hak proritas berdasarkan permohonan dasar. Hal ini akan berbeda dengan protokol madrid yang tidak menetapkan pendaftaran merek itu sendiri, akan tetapi lebih mengarah kepada perlindungan pendaftaran merek dagang. Untuk menunjukkan bahwa rezim saat ini hanya akan mengikuti jadwal Protokol Madrid dengan perubahan yang mendesak, artikel ini menunjukkan berbagai aspek dari registrasi. Di antara saran-saran tersebut adalah perubahan pada sistem yang ada dan otomatisasi bagian-bagian penting.

Keterlibatan Indonesia dalam perdagangan internasional dan perjanjian merek internasional berdampak pada pengaturan merek dengan menerapkan kaidah hukum internasional, salah satunya mengatur hak prioritas. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang

[71] Alhendi, Salameh., Muamar, Hassan., & Noor, Issa, (2022) "A study of the Madrid system for trademark registration and management worldwide", Journal of Southwest Jiaotong University, Vol.57, No.6, hlm. 220.

Pelindungan Kekayaan Industri (Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia untuk memastikan bahwa tanggal penerimaan di negara anal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan serta menjadi anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh perjanjian internasional yang dimaksud.[72]

Semua negara yang tergabung dalam Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia diwajibkan untuk memberikan perlindungan kepada warga negara asing yang berasal dari negara yang sama-sama tergabung dalam Persetujuan Konvensi Pembentukan Paris atau Organisasi Perdagangan Dunia. Ini karena pentingnya hak prioritas bagi warga negara asing yang berasal dari negara yang sama-sama tergabung dalam Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Hak prioritas tidak berlaku untuk negara-negara yang tidak tergabung dalam Konvensi Paris. Artinya, warga negara asing yang tinggal di negara yang tidak tergabung dalam Konvensi Paris tidak memiliki hak prioritas untuk mendaftarkan hak merek mereka di negara yang tergabung dalam Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi. Namun, tidak semua pendaftaran hak merek oleh warga negara Indonesia disertai dengan hak prioritas. Jika

[72] Dewi, Cokorde Istri Dian L., "Sistem Perlindungan Merek dan Implikasinya", Jurnal Yustitia, Vol.13, No.2, (2019), hlm. 34.

permohonan untuk hak prioritas disertai dengan persyaratan tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu, hak prioritas akan diberikan.[73]

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa hak prioritas harus berdasarkan adanya permohonan, dan tidak dapat terjadi secara otomatis. Makna prioritas adalah dengan menggunakan dan menempatkan terkait dengan tanggal penerimaan yang dianggap sama dengan tanggal penerimaan di negara asal. Dianggap sama disni berarti seolah-olah bukan arti sesungguhnya, sehingga hal ini adalah suatu anggapan. Sehingga dalam kontruksi suatu konsep prioritas harus berdasarkan suatu fakta yuridis yang sama terhadap hubungan-hubungan yang berbeda satu dengan lainnya. Sebab, penafsiran dalam peraturan erundang-undangan dirumuskan sebagai suatu hal yang fiksi, karena didalamnya terkandung makna bahwa tia orang tidak bisa menghubungkan suatu akibat hukum dengan daya khayalnya kepada hubungan yang lain yang diberi sama dengan hubungan khayal tersebut.[74]

Hak prioritas merupakan suatu perwujudan dari prinsip national treatment bahwa negara peserta mempunyai suatu kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap pemilik HKI warga negara dan negara asing. setiap orang yang mengajukan pendaftaran di negara lain, wajib menikmati hak prioritas untuk satu periode tertentu sesuai

[73] Maharani, Raden Ajeng Cendikia Aurelie., & Hadi, Hernawan, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Asing di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor264/K/PDT.SUS-HKI/ 2015)", Jurnal Privat Law, Vol.VIII, No.1, (2020), hlm. 134.

[74] Sufiarina. "Hak prioritas dan Hak Eksklusif Dalam Perlindungan HKI. ADIL", Jurnal Hukum, Vol.3, No.2, (2013), hlm. 273-274

ketentuan yang berlaku. Setiap pendaftaran secara reguler nasional berdasarkan peraturan domestik perundang-undangan dari setiap negara anggota Konvensi Paris atau setalah perjanjian bilateral tercapai di negara anggota, wajib diakui menimbulkan hak prioritas.[75]

Ini berarti hak prioritas harus diminta dan tidak diberikan secara otomatis dengan menggunakan tanggal penerimaan negara asal adalah prioritas. Dengan kata lain, dia dianggap tidak memiliki hak untuk menikmati hasil karya intelektualnya. Pendaftaran pertama tidak lagi dapat digunakan sebagai dasar untuk mengklaim hak prioritas. Karena itu, hak prioritas terkait dengan waktu pendaftaran, yang memberi kesan bahwa pendaftaran dilakukan lebih awal daripada yang sebenarnya terjadi.

Hak prioritas maka perlindungan merek berupa hak eksklusif di anggap sudah ada sejak penerimaan pendaftaran dinegara asal. Untuk mendapatkan perlindungan di luar negeri, maka pemohon harus mendaftarkan sendiri di masing masing negara yang dikehendaki dengan menunjuk konsultasn HKI terdaftar yang wilayah kerjanya meliputi negara tersebut untuk menjadi kuasa permohonan pendaftaran merek. Tujuan utama pemberian hak prioritas pada saat akan memperoleh pendaftaran merek di Indonesia adalah untuk melindungi pemilik merek dari pelanggaran, merek seperti peniruan, pembajakan (Septarina, &

[75] Nasution, Rahmi Jened P*, Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi,* (Jakarta: Kencana. 2017), hlm. 23.

Salamiah, 2020). Permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu tertentu (6 atau 12 bulan) terhitung sejak tanggal perincian permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Permohonan dengan hak prioritas tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor penyelenggara pendaftaran HKI dimaksud disertai terjemahannya.

Sistem ini menegaskan yang berhak atas hak merek hanya yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Penjaminan perlindungan hukum yang diberikan diberikan secara mutlak oleh pemeintah terhadap merek terdaftar sebagai pemegang hak atas merek. Keterlibatan Indonesia dalam perdagangan internasional dan perjanjian merek internasional berdampak pada pengaturan merek dengan menerapkan kaidah hukum internasional, salah satunya mengatur hak prioritas. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan dari negara yang tergabung dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia atau Konvensi Paris tentang pelindungan kekayaan industri untuk memastikan bahwa tanggal penerimaan di negara asal adalah tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota organisasi perdagangan dunia.[76]

[76] Sasono, Dimas Abimanyu., & Haryanto, Imam., "Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek International Dengan Hak Prioritas di Indonesia", Journal of Cahaya Mandalika, Vol.2, No.1, (2022), hlm. 211.

Perlindungan hukum diberikan terhadap hak prioritas merek dagang merek yang telah terdaftar atau didaftarkan dengan hak prioritas terdapat dua bentuk perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif akan dilindungi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut mulai tanggal penerimaan merek yang terdaftar. Sedangkan perlindungan represif dilakukan apabila ada hak yang dilanggar dengan adanya gugatan perdata atau tuntutan pidana.[77]

3. Jenis-jenis Merek

Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat diidentifikasi tiga kategori merek berdasarkan objek kegiatan usahanya. Ketiga kategori merek ini berperan penting sebagai pembeda atas produk barang atau layanan yang ditawarkan dalam perdagangan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai ketiga jenis merek tersebut:[78]

a. Merek Dagang**:** Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 undang-undang tersebut, Merek Dagang diartikan sebagai tanda pengenal yang secara khusus dilekatkan pada produk barang yang menjadi objek perdagangan. Merek ini bisa dimiliki dan digunakan oleh individu, sekelompok orang, maupun entitas bisnis berbadan hukum. Fungsi fundamental dari Merek Dagang adalah untuk

[77] Manuaba, Naraswati Ida ayu., & Parsa, I Wayan, (2019), "Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran merek asing dengan Hak Prioritas di Indonesia", Kertha semaya, Vol.6, No.12, hlm. 9.
[78] Febriaji, F. *Kekuatan hukum terhadap pemegang hak atas merek Pasca Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/PDT. SUS/2012)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

membedakan produk barang hasil produksi atau perdagangan suatu pihak dari produk barang serupa milik pihak lain di pasaran.

b. Merek Jasa**:** Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 dalam regulasi yang sama, Merek Jasa merupakan tanda pengenal yang diterapkan pada layanan yang diperjualbelikan. Serupa dengan Merek Dagang, kepemilikan dan penggunaannya bisa oleh perorangan, beberapa individu secara kolektif, atau suatu badan hukum. Peran krusialnya adalah untuk menciptakan diferensiasi antara layanan yang disediakan oleh satu entitas dengan layanan sejenis yang ditawarkan oleh entitas lainnya. merek jasa.[79]

c. Merek Kolektif**:** Pasal 1 Ayat 4 undang-undang terkait menjelaskan Merek Kolektif sebagai tanda pengenal yang dipakai untuk barang dan/atau layanan yang mempunyai kesamaan karakteristik dalam hal sifat, ciri-ciri umum, dan standar kualitas. Merek jenis ini juga menyiratkan adanya mekanisme pengawasan terhadap barang atau layanan tersebut. Penggunaan Merek Kolektif dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah individu atau beberapa badan hukum. Tujuannya adalah untuk membedakan barang dan/atau layanan mereka dari barang dan/atau layanan sejenis di pasar, dengan fokus pada pemeliharaan standar mutu dan ciri khas bersama yang disepakati oleh para penggunanya.

[79] Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*,(Jakarta: Rahawali Pers, 2005), hlm. 11.

Di sisi lain, penggolongan merek juga dapat dilakukan berdasarkan reputasi dan tingkat keterkenalannya, yang terbagi menjadi tiga jenis.

a. Jenis pertama adalah merek biasa (normal marks), yaitu merek dagang yang belum mencapai tingkat reputasi yang tinggi. Persepsi konsumen terhadap merek biasa cenderung mengaitkannya dengan kualitas yang lebih rendah karena dianggap kurang selaras dengan aspirasi gaya hidup mereka, baik dari segi tujuan penggunaannya maupun teknologi yang ditawarkan. Akibatnya, merek biasa dinilai kurang atraktif dan tidak berhasil menciptakan segmen pasar serta basis pengguna yang loyal.
b. Selanjutnya, terdapat merek terkenal (well-known marks), yang memiliki reputasi yang solid. Keunggulan merek terkenal terletak pada daya pikatnya yang kuat, sehingga produk apapun yang menggunakan merek tersebut dapat langsung terasa familiar dan diterima oleh konsumen dari berbagai lapisan.
c. Terakhir adalah merek termasyhur (famous marks), yang merujuk pada merek-merek dengan tingkat popularitas paling puncak secara global dan sering disebut sebagai "merek aristokrat dunia". Namun, dalam praktiknya, menetapkan perbedaan yang tegas antara merek terkenal dan merek termasyhur bukanlah hal yang mudah. Kesulitan dalam menginterpretasikan kedua kategori merek ini berimbas pada sulitnya menentukan batasan serta parameter yang jelas untuk membedakan keduanya.

4. Merek dalam Konsep Kekayaan Intelektual

Merek, sebagai salah satu wujud kekayaan intelektual, merupakan buah dari olah pikir dan kreativitas manusia. Konsepsi kepemilikan atas hasil karya intelektual ini mendorong timbulnya kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pembelaan terhadapnya. Hal ini kemudian melahirkan kerangka perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual (IP), yang mencakup pengakuan atas hak-hak yang melekat padanya. Sesuai dengan karakteristiknya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) digolongkan sebagai hak milik pribadi yang sifatnya non-fisik atau tidak berwujud (*intangible*).

Karya-karya intelektual dalam ranah ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi, yang diciptakan melalui curahan tenaga, waktu, dan biaya, dengan sendirinya memiliki nilai. Apabila karya tersebut juga memberikan manfaat ekonomis, maka nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya memperkuat pandangan bahwa karya intelektual tersebut adalah sebuah properti.[80]

Merek adalah milik seseorang berkat kapabilitas intelektualnya. Kepemilikan tersebut bukan terletak pada wujud fisiknya, melainkan pada hasil dari kemampuan intelektual itu sendiri, baik berupa ciptaan, invensi, ataupun tanda pembeda. Ketiganya memiliki nilai ekonomi yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemilik atau penggunanya. Oleh

[80] Juwita, S. H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Stiletto Book.

karena nilai ekonominya, perwujudan hasil intelektual ini disebut sebagai harta kekayaan intelektual, atau dalam bahasa Inggris *intellectual property*.[81] Hak atas kepemilikan intelektual (*intellectual property right*) merupakan bagian dari kekayaan imateriel (benda tak berwujud) dan dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana benda pada umumnya, yang pertama-tama dipahami sebagai objek berwujud yang dapat ditangkap panca indera, benda tak berwujud juga termasuk dalam kategori benda.[82]

Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset tak berwujud (*intangible asset*) bagi sebuah perusahaan, sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 19 (revisi 2000) mengenai Aktiva Tidak Berwujud. Konsep aktiva menurut PSAK tersebut mendefinisikan aktiva tidak berwujud sebagai aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, disewakan, atau untuk keperluan administratif. Contoh aktiva tidak berwujud meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan pasar, dan Merek dagang (termasuk nama produk/merek).

[81] Cita Citrawinda, S. H. *MENGENAL LEBIH JAUH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*. Jakad Media Publishing.

[82] Khoirunnisa, Q. Implementasi Skema Pembiayaan Pada Hak Cipta Dalam Ekonomi Kreatif Dihubungkan Dengan Asas Alter Ego, Teori Penghargaan, dan Teori Hasil Kerja.

Istilah "benda" seringkali dimaknai sebagai harta kekayaan, dan dalam dunia bisnis dikenal sebagai "properti" atau "komoditi". Istilah "benda" sendiri merupakan padanan dari kata "zaak" dalam bahasa Belanda. Para ahli hukum mendefinisikan benda sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki dengan hak milik atau dapat menjadi objek hak milik. Dalam sistem hukum, dikenal pembedaan antara benda berwujud (dapat dilihat dan diraba) dan benda tidak berwujud (tidak dapat ditangkap panca indera, berupa hak atau tagihan). Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan "kebendaan" sebagai setiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Dalam perspektif ilmu hukum, benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum. Pembedaan serupa juga dikenal dalam sistem hukum Anglo Saxon (*Common law*), di mana selain istilah *movables* dan *immovables property*, juga dikenal *tangible* dan *intangible property* (*intangibles movables*) sebagai bagian dari benda bergerak.

Sebagai salah satu hak kebendaan, hak kekayaan intelektual mengandung dua aspek hak: hak ekonomi yang dapat memberikan keuntungan finansial seperti royalti, dan hak moral (*moral rights*) yang senantiasa melekat pada penciptanya. Konsep hak Merek sebagai suatu properti (hak milik) mengimplikasikan keharusan adanya perlindungan hukum, mengingat fungsinya sebagai harta kekayaan berupa hak kebendaan tak berwujud. Sebagai sebuah hak milik, hak Merek terkait

erat dengan ekuitas yang mencerminkan nilai ekonomi Merek tersebut, sehingga layak mendapatkan perlindungan hukum.[83]

Inti dan objek pengaturan Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. Memahami HKI berarti memahami hak kekayaan yang timbul dari kapabilitas intelektual. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi memang dihasilkan manusia melalui daya pikir, cipta, rasa, dan karsanya. Ini membedakannya dari jenis kekayaan lain yang tidak berasal dari olah pikir manusia, seperti kekayaan alam (tanah, tumbuhan) beserta hak kebendaan turunannya. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara *Intellectual Property Right* (IPR) dengan *Real Property*. Kekayaan intelektual adalah kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, komposisi lagu, karya tulis, karikatur, dan lainnya yang bermanfaat bagi manusia.[84]

Sejak awal abad ke-18, bangsa Eropa telah mulai memikirkan isu Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ini terlihat pada pameran internasional penemuan-penemuan baru di Wina tahun 1873, di mana beberapa negara enggan berpartisipasi karena khawatir ide-ide baru mereka akan dicuri dan dieksploitasi secara komersial di negara lain. Sejak saat itu,

[83] Sari, I. (2016). Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights. *Jurnal Ilmiah M-Progress*, *6* (2).
[84] Gautama, M. T., Trisiana, A., Apriyani, W. L., Fatmawati, A., Margono, T., Ningsih, E., & Yulia, I. (2022). *Tinjauan Efektifitas Hukum pada Produk Hak Cipta dalam Masa Pandemi*. Unisri Press.

muncullah kebutuhan akan perlindungan internasional atas karya intelektual.[85]

Konsep hak milik dalam hukum Perdata yang berlaku saat ini pada dasarnya bergantung pada konsepsi kebendaan. Lebih lanjut, konsep tersebut awalnya sangat dipengaruhi oleh asumsi fisik, yaitu tanah, alam, dan benda lain yang terkandung atau tumbuh di atasnya, sebelum kemudian berkembang mencakup asumsi non-fisik atau tidak berwujud.

Indonesia, sebagai negara bekas jajahan Belanda, mewarisi beberapa peraturan perundang-undangan dari Belanda, termasuk mengenai Merek. Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek (*Merkenwet*) pada tahun 1885. Sementara itu, Indonesia mulai mengenal hak Merek pada tahun 1912 melalui peraturan kolonial Belanda bernama *Reglement Industrieele Eigendom Kolonien 1912* (Peraturan Daerah Jajahan tentang Hak Milik Perindustrian Tahun 1912). Dengan adanya regulasi ini, Merek secara formal diakui sebagai sebuah hak yang dapat dimiliki dan dilindungi.[86]

Pasal 1 *Merkenwet* Belanda menyebutkan bahwa Departemen Kehakiman bertugas mengurus Hak Milik Industri di Hindia Belanda (Indonesia). Dengan demikian, *Reglement Industrieele Eigendom Kolonien 1912* yang berlaku di Hindia Belanda merupakan bagian dari

[85] Mohd, Y. D. (2016). Problematika Hukum Hak Cipta.

[86] Murjiyanto, R. (2016). *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem" Deklaratif'ke Dalam Sistem" Konstitutif')* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Merkenwet. Reglemen ini menganut sistem deklaratif, yang berarti perlindungan utama diberikan kepada pemakai pertama Merek (*the prior user has a better right*), bukan pendaftar pertama. Asas ini berlaku untuk semua jenis Merek, tanpa membedakan antara Merek biasa, Merek terkenal (*well-known mark*), maupun Merek termasyhur (*famous mark*).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, ketentuan peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945, termasuk yang menyangkut Hak Milik Perindustrian. Pada tanggal 5 Agustus 1948, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris versi London (London Act 1934), yang berarti Indonesia menerima berbagai ketentuan, khususnya perlindungan Merek asing berdasarkan hak perlakuan yang sama (*the right of the same treatment*) dan prinsip hak prioritas (*priority right*).[87]

Dalam perkembangannya, pada tanggal 11 Oktober 1961, pemerintah RI mengundangkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek kolonial. UU Merek 1961, sebagai undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI, mulai berlaku 11 November 1961. Namun, materi UU Merek 1961 lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat dari barang tiruan, bukan mengutamakan perlindungan

[87] Sumarna, B. D. (2018). Peluang Mahasiswa Dan Dosen Untuk Mengajukan Permohonan Hak Paten (UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten). *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, *6*(1), 121-135.

pemilik Merek. Isinya pun tidak banyak berubah dari Reglemen 1912 dan masih menganut sistem deklaratif yang memiliki kelemahan.[88]

Untuk mengatasi permasalahan Merek, pemerintah mengeluarkan Instruksi Menteri Kehakiman RI No. 1/19 Tanggal 20 Mei 1978 tentang Merek Kombinasi, dan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 Tanggal 10 Mei 1979 tentang ratifikasi Konvensi Paris (Stockholm Revision 1967). Ratifikasi ini mengharuskan Indonesia menyesuaikan diri dengan ketentuan konvensi, seperti kewajiban melindungi Merek terkenal sesuai Pasal 6 bis. Kemudian, pada 28 Agustus 1992, diundangkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mulai berlaku 1 April 1993 dan memberlakukan sistem konstitutif (hak Merek timbul berdasarkan pendaftaran). Undang-undang ini diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997, dan akhirnya diganti dengan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berlaku hingga saat ini.[89]

Merek adalah salah satu jenis dalam kelompok Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Istilah yang semula digunakan adalah Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI) sebagai terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR). Namun, istilah tersebut kemudian diubah menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.03.PR.07.10 Tahun 2000

[88] Alendra, D. (2024). *Perlindungan terhadap pemegang Hak Cipta dalam Qonun Mesir no. 82 tahun 2002 dan UU Indonesia no. 28 tahun 2014* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
[89] Juwita, S. H. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Stiletto Book.

dan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Perubahan ini juga didasari Keputusan Presiden No. 177 Tahun 2000 yang mengubah nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI), dan akhirnya menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Selanjutnya, istilah HKI diubah lagi menjadi Kekayaan Intelektual (KI) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2015.[90]

Alasan perubahan istilah dari HAKI menjadi HKI antara lain untuk menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia yang cenderung tidak menggunakan kata depan seperti "atas" atau "dari" untuk istilah. Kekayaan Intelektual sendiri merujuk pada kekayaan atas semua hasil produksi kecerdasan dan daya pikir manusia, seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan sebagainya yang bermanfaat bagi umat manusia. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia.[91]

Istilah Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI) dinilai sebagian pihak sebagai terjemahan yang lebih akurat dari *Intellectual Property Right* (IPR) karena kata "kepemilikan" dianggap lebih tepat daripada

[90] *Ibid. hl 12*

[91] Ayu, M. R., SH, L. M., Alexander, P. D. H., SH, M., & LL M Wina Puspitasari, S. H. (2022). *Hukum sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia*. Penerbit Alumni.

"kekayaan", sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia yang menggunakan istilah "milik" untuk benda yang dipunyai seseorang. Pengertian lain dari HAKI adalah terjemahan dari *Intelectuelle Eigendom* (Belanda) atau *Intellectual Property Right* (Inggris), yang diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki manusia atas hasil buah pikirannya.[92]

C. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Asas *First to File*

Pemilik suatu Merek Dagang atau Merek Jasa yang menginginkan perlindungan hukum secara sah, sudah seharusnya mendaftarkan merek tersebut pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk memberikan hak eksklusif secara legal kepada pemilik merek, sehingga dapat mencegah penggunaan merek tersebut oleh pihak lain tanpa izin.

Di Indonesia, sistem pendaftaran Merek Dagang maupun Merek Jasa menganut asas First to File, yaitu prinsip yang memberikan hak atas merek kepada pihak yang pertama kali mengajukan pendaftaran untuk kelas dan jenis barang atau jasa tertentu. Dengan demikian, individu atau badan hukum yang lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek berhak memperoleh perlindungan hukum serta pengakuan sebagai pemilik sah merek tersebut, sepanjang tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari pihak lain selama proses pendaftaran hingga diterbitkannya sertifikat merek.

[92] Karimullah, S. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Eksperesi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Dari Kekayaan Intelektual Komunal di Provinsi Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas BATANGHARI Jambi).

Prinsip *First to File* itu sendiri sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 5 mendefinisikan Hak Merek sebagai berikut: *"*Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya." Lebih lanjut hal tersebut tertuang juga dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mana menegaskan kembali bahwa Hak atas Merek, diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Dengan demikian, yang dimaksud dengan istilah "Terdaftar" adalah status yang diberikan kepada suatu merek setelah melalui seluruh tahapan permohonan, yang meliputi pemeriksaan formalitas, pengumuman, serta pemeriksaan substantif, hingga akhirnya memperoleh persetujuan dari Menteri untuk penerbitan sertifikat merek.

Keuntungan daripada mendaftarkan Merek ialah pendaftar dan Merek yang didaftarkan melekat yang namanya Hak Eksklusif dalam jangka waktu tertentu selama 10 tahun (dan bisa kembali diperpanjang setiap 10 tahun sekali). Pemilik daripada Merek terdaftar tersebut juga dapat diberikan kewenangan untuk memilih agar dapat menggunakan Merek tersebut secara pribadi atau pemilik Merek juga dapat memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan Mereknya tersebut melalui suatu perjanjian.[93]

[93] Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004) hlm. 35.

Hak eksklusif atas suatu merek merupakan hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya, memberikan kewenangan untuk menggunakan merek tersebut secara sendirian atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Untuk memperoleh hak eksklusif ini, diperlukan mekanisme pendaftaran yang wajib dilaksanakan dan diawasi oleh negara. Pendaftaran merek menjadi suatu prosedur yang penting, mengingat sifatnya yang bersifat wajib (compulsory). Proses pendaftaran merek melibatkan interaksi antara pemilik merek dan pihak berwenang di negara terkait. Pemberian hak eksklusif oleh negara mencerminkan kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap identitas merek. Pemilik merek perlu memastikan bahwa mereknya didaftarkan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat memperoleh perlindungan dan pengakuan resmi dari pemerintah. Merek berhak digunakan oleh siapapun.

Sebagaimana telah dijelaskan, merek dagang adalah simbol-simbol yang direpresentasikan secara grafis dalam dua dan/atau tiga dimensi berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, skema warna, dan lain-lain. Dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, dimensi dapat diwakili oleh suara, hologram, atau kombinasi dua elemen atau lebih. Hal ini bertujuan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang perseorangan atau badan hukum.

Agar membedakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh individu maupun badan hukum dalam aktivitas perdagangan, merek yang memperoleh perlindungan hukum dapat tersusun dari berbagai unsur. Unsur-unsur tersebut

mencakup tulisan berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, kombinasi warna, bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, suara, hologram, atau gabungan dari beberapa elemen tersebut. Seluruh komponen ini berfungsi sebagai identitas representatif dari merek yang dilindungi dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dalam sistem hukum merek yang berlaku di Indonesia saat ini, dikenal adanya pengakuan terhadap status merek terkenal. Status ini dapat ditentukan dengan merujuk pada Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Hak atas merek dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu Merek Dagang, Merek Jasa, Merek Kolektif. Ketiga kategori ini memiliki perbedaan dalam konteks penggunaannya dan memberikan perlindungan terhadap aset merek dengan cara yang disesuaikan dengan jenis produk atau layanan yang diidentifikasikan oleh merek tersebut. Merek Dagang, sebagai jenis hak merek pertama, adalah merek yang diterapkan pada barang yang diperdagangkan oleh individu, kelompok, atau badan hukum. Tujuan utama dari Merek Dagang adalah untuk membedakan produk tersebut dari barang sejenis lainnya yang ada di pasar.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemilik merek yang sah berhak memperoleh perlindungan hukum dari negara. Perlindungan tersebut mencakup dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Dalam konteks perlindungan represif, pemilik merek dapat mengajukan gugatan sebagaimana

diatur dalam Pasal 83 ayat (1) undang-undang yang sama. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap merek harus dapat dibuktikan, dan apabila terbukti, pelanggar bertanggung jawab atas tindakannya. Harus dapat dibuktikan pula bahwa pelanggar memiliki itikad tidak baik terhadap merek terdaftar serta telah menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Sebagai akibatnya, pelanggar dapat dimintai pertanggungjawaban berupa pembayaran ganti rugi dan pembatalan merek.

D. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo**,** perlindungan hukum berarti mengamankan hak asasi manusia dari kerugian yang disebabkan pihak lain. Perlindungan ini bertujuan agar masyarakat dapat sepenuhnya menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum.[94] Dalam bukunya "Ilmu Hukum", Satjipto Rahardjo mengutip Fitzgerald untuk menjelaskan pandangan Salmond tentang teori perlindungan hukum. Menurut pandangan ini, hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan cara menyelaraskan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan yang ada. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.[95] Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.[96]

[94] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.1.
[95] Satjipto Raharjo , *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.
[96] *Ibid,* hlm. 69.

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan atau langkah hukum yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum guna menjamin rasa aman bagi individu, baik secara mental maupun fisik, dari berbagai bentuk gangguan atau ancaman yang berasal dari pihak manapun.[97]

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai serangkaian upaya yang dilakukan guna memberikan jaminan perlindungan atau bantuan hukum kepada subjek hukum dengan memanfaatkan instrument hukum yang berlaku.[98] Perlindungan bertujuan untuk memastikan hak-hak subjek hukum tetap terjaga serta memberikan kepastian dan rasa keadilan dalam menghadapi pelanggaran atau ancaman hukum. Philipus M. Hadjon memfokuskan pada "tindakan pemerintah" (*bestuurshandeling atau administrative action*) menjelaskan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu :

a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa dengan memberikan hak kepada Masyarakat untuk menyampaikan keberatan (i*nspraak*).
b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan senhketa yang telah terjadi dalam arti luas, termasuk Upaya perlindungan hukum bagi Masyarakat melalui peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara di Indonesia.[99]

[97] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 102.
[98] Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.
[99] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

Menjelaskan bahwa perlindungan hukum preventif ditunjukkan kepada setiap individu dalam Masyarakat yang memiliki hak untuk menuntut pemenuhan hak-haknya sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) serta upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyediakan akses seluas-luasnya bagi Masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait proses pemenuhan hak-hak mereka (*acces to information*), sebagai bukti dari pelaksanaan pemerintahan yan baik. Inti dari the right to be heard adalah individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan serta menunjang suatu pelaksanaan pemerintahan yang baik.[100]

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa tenang serta rasa aman kepada seseorang untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Agar terciptanya ketertiban sehingga tercapainya keseimbangan antara hak dan kewajiban.[101]

Perlindungan hukum seharusnya tercermin melalui berfungsinya sistem hukum, pelaksanaan hukum, serta dampak yang di timbulkan dari penerapan atau penegakan hukum tersebut. Hal itu dapat di perhatikan dari keberagaman hubungan yang muncul di dalam masyarakat. Hubungan yang terjadi antara Masyarakat memunculkan kebutuhan akan hukum yang berfungsi untuk mengatur serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masing-masing dalam Masyarakat. Keberagaman hubungan hukum yang terjadi di Tengah

[100] Ibid., hal. 2-3.

[101] Hetty Panggabean, *Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 156.

Masyarakat menimbulkan kebutuhan akan keberadaan norma serta aturan yang mampu menjamin terciptanya keseimbangan, agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan di dalam Masyarakat.[102]

Indonesia mempunyai hukum yang pihak paling dirugikan adalah korban, karena selain mengalami kerugian akibat tindak kejahatan baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga menanggung penderitaan ganda karena tanpa disadari sering diposisikan hanya sebagai alat untuk mencapai kepastian hukum. Misalnya, korban harus Kembali menceritakan, mengingat, bahkan merekonstruksi peristiwa kejahatan yang dialaminya demi kepentingan proses penyidikan, penyidikan, hibgga persidangan. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan menjadi suatu keharusan dalam suatu negara, dikarenakan banyaknya korban yang berjatuhan akibat tidak adanya jaminan perlindungan yang diberikan korban maupun saksi dari suatu kejahatan.

Perlindungan terhadap korban merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh C. Maya Indah, hak-hak korban merupakan salah satu elemen dalam konsep hak asasi manusia.[103] Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu :[104]

a. Perlindungan terhadap korban untuk tidak Kembali menjadi korban kejahatan identic dengan perlindungan hak asasi manusia atau

[102] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm.40.
[103] C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi,* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 121.
[104] Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 27.

perlindungan terhadap kepentingan hukum individu. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban bersifat tidak secara langsung.

b. Perlindungan yang diberikan dalam bentuk jaminan atau kompensasi hukum atas penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban kejahatan mencangkup hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk *acces to justice and fair treatment*. Hal ini menunjukkan perlindungan langsung terhadap korban. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap masyakarat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, melalui pemberian restitusi dan kompensasi, layanan medis, serta pendampingan atau bantuan hukum.

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum berupa orang perseorangan atau *natuurlijke persoon* adalah orang atau manusia yang diakui secara hukum sebagai cakap hukum. Orang sebagai subjek hukum, memiliki hak dan kewajiban sejak dilahirkan hingga meninggal dunia. Meskipun demikian, terdapat pengecualian bahwa bayi yang masih berada di dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai subjek hukum, sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.[105]

Subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon.* Badan hukum adalah suatu Kumpulan manusia pribadi atau

[105] H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Ind-Hill Co, 2003), hlm. 143.

terbentuk dari gabungan beberapa badan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan memberikan kepentingan kekuasaan kepadanya untuk bertindak demi kewenangan yang terukur. Kepentingan menjadikan objek dari hak, karena di dalam hak mengandung unsur pengakuan dan perlindungan.[106]

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu Upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat demi tercapainya keadilan.[107] Kemudian terdapat perlindungan hukum yang dikonstruksikan sebagai bentuk dalam pelayanan, dan subjek yang dilindungi.[108]

E. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap

[106] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum cet. VI,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2006), hlm.54.

[107] Hilda Hilmiah Diniyati, "Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)", (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), hlm. 19.

[108] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, cet.1,* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,2013), hlm.261.

skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.[109]

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.[110]

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama salam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prensip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, sert Keadilan dalam Keadilan sosial.[111]

Salah satu faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum adalah pola pikir legisme, yang memandang hukum secara kaku dan menempatkannya seolah-olah sebagai sesuatu yang absolut. Kegagalan dalam menjerat pelaku

[109] M. Agus Santoso, Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua,(Jakarta: Kencana, 2014),hlm.85.
[110] Ibid, hlm. 87.
[111] Ibid, hlm. 87.

korupsi tidak semata-mata disebabkan oleh unsur tindak pidana itu sendiri, melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh kemauan baik dari para penegak hukum serta adanya kehendak politik (*political will*) dari pemerintah.[112] Di negara mana pun sering timbul berbagai masalah, terkait penegakan keadilan di ranah hukum. Konsep keadilan yang sudah mapan di suatu negara belum tentu baik apabila diterapkan untuk negara lain.[113]

proses hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Proses ini menghasilkan suatu bentuk hukum yang adil dan benar, memiliki legitimasi, bersifat mengikat, mengandung kewajiban, serta dapat dipaksakan pelaksanaannya. Tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan, keharmonisan, dan kemaslahatan bersama sebagai esensi dari hukum itu sendiri. Hasil dari proses hukum tersebut selanjutnya menjadi landasan bagi proses hukum berikutnya, sehingga sistem hukum terus bergerak dan berfungsi secara berkelanjutan.

Didalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan Masyarakat yang tertib. Dengan terciptanya ketertiban dalam Masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.[114] Menurut Soerjono Soekamto, tegaknya hukum

[112] Bernar L. Tanya, Politik Hukum Menuju Hukum Progresif, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2006), hlm. 249.

[113] Agus Budi Susilo," *Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum suatu Alaternatif Solusi terhadap problematika Penegakan Hukum di Indonesia*" Jurnal PERSPEKTIF, Vol XVI No. 4, hlm. 214.

[114] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 77.

ditandai oleh minimal empat faktor yang saling berkaitan dengan erat antara lain Pertama, hukum atau aturannya sendiri, Kedua mental aparat penegak hukum, Ketiga fasilitas pelaksanaan hukum, dan yang Keempat kesadaran dan kepatuhan hukum serta perilaku Masyarakat.[115]

Sebagai ideologi bangsa, Pancasila meletakkan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi acuan dalam konstruksi sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum nasional dikembangkan dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utamanya, yang berarti menolak pendekatan legalisme sempit seperti positivisme maupun relativisme hukum, dan sebaliknya mengarahkan tatanan kemasyarakatan untuk mencapai kondisi kehidupan yang humanis, berkeadilan, serta sejahtera. Lebih lanjut, esensi sistem hukum tersebut terwujud ketika ia berhasil merealisasikan keadilan, sehingga hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kekuasaan atau justifikasi bagi tindakan eksploitatif yang justru bertentangan dengan keadilan, melainkan berorientasi pada pencapaian keadilan demi kemaslahatan rakyat. Selain itu, sistem hukum memiliki peran krusial dalam memelihara dinamika kehidupan berbangsa, bukan sekadar mempertahankan keadaan yang sudah ada (status quo), melainkan juga mendorong kemajuan melalui proses perubahan dan inovasi yang visioner. Pada akhirnya, sistem hukum ini bertugas memastikan terbukanya ruang bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi dirinya dalam kerangka

[115] Moh Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 189.

pembangunan nasional, seraya mengarahkan evolusi masyarakat agar tidak terjebak dalam keterasingan, dominasi teknokrasi, ataupun ketergantungan.

Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang telah ada secara turun-temurun, membedakan bangsa ini dari yang lain. Nilai-nilai ini terwujud dalam perilaku, karakter, dan watak bangsa Indonesia, membentuk identitas uniknya. Dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia dapat memahami dan mengatasi masalah kehidupan, serta membimbing interaksi sosial mereka. Keyakinan ini telah mendarah daging, menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan kesepakatan luhur ini tidak boleh diubah.[116]

Pancasila bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia modern yang berlandaskan nilai-nilai luhur tersebut. Untuk mencapainya, diperlukan hukum yang memuat norma dan aturan yang wajib dipatuhi setiap warga negara. UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis di Indonesia yang menjadi landasan hukum tersebut.[117]

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia resmi ditetapkan pada 18 Agustus 1945, sehingga seluruh aspek kenegaraan dan pemerintahan harus berlandaskan Pancasila. Secara etimologis, "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta, dengan "panca" berarti lima dan "sila" berarti dasar. Istilah ini

[116] Utari, E. S., Trilaksono, A., Lesmono, P. D., Ibrahim, M., Huda, M. M., & Widodo, A. W. (2023). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila (Penjabaran 45 Butir Pancasila)*. CV Jejak (Jejak Publisher).

[117] Basuki, U. (2015). Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Membatalkan Konsep Empat Pilar Sebagai Upaya Mendudukkan Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, *4*(2).

awalnya dikenal dalam ajaran Buddha di India, merujuk pada lima aturan yang harus dipatuhi. Pengaruhnya masih terasa dalam masyarakat Jawa melalui konsep "5 M": dilarang *Mateni* (membunuh), *Maling* (mencuri), *Wadon* (berzina), *Mabuk*, dan *Main* (berjudi).[118]

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia senantiasa membutuhkan nilai-nilai luhur sebagai pandangan hidup untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nilai-nilai ini menjadi tolak ukur kebaikan dan berkaitan dengan cita-cita mendasar serta abadi. Pandangan hidup, yang terbentuk dari rangkaian nilai-nilai luhur, berfungsi sebagai kerangka acuan dalam menata kehidupan individu dan interaksi sosial.[119]

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri, sehingga membutuhkan orang lain untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya. Dalam konteks ini, manusia selalu menjadi bagian dari lingkungan sosial yang lebih luas mulai dari keluarga, masyarakat, bangsa, hingga negara yang diharapkan dapat menyalurkan dan mewujudkan pandangan hidupnya, sehingga cita-cita dapat tercapai.[120]

Proses perumusan pandangan hidup masyarakat kemudian dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa**,** dan selanjutnya menjadi pandangan hidup negara. Pandangan hidup bangsa disebut ideologi bangsa**,** sedangkan pandangan hidup negara disebut ideologi negara**.** Dalam kehidupan modern, terdapat

[118] Mangaluk, E., Sepriano, S., & Nasrullah, A. (2025). *Buku Referensi Wawasan Pancasila*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

[119] Utari, E. S., Trilaksono, A., Lesmono, P. D., Ibrahim, M., Huda, M. M., & Widodo, A. W. (2023). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila (Penjabaran 45 Butir Pancasila)*. CV Jejak (Jejak Publisher).

[120] Setiadi, E. M. (2017). *Ilmu sosial & budaya dasar*. Kencana.

hubungan timbal balik antara pandangan hidup masyarakat dan bangsa; pandangan hidup bangsa diproyeksikan kembali kepada masyarakat dan tercermin dalam sikap hidup individu warganya.[121]

Dalam negara Pancasila, pandangan hidup masyarakat tercermin dalam kehidupan negara, di mana pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan cita-cita moral rakyat. Transformasi pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa, dan akhirnya menjadi dasar negara, juga terjadi pada Pancasila. Nilai-nilai Pancasila telah hidup dalam budaya, adat istiadat, dan agama masyarakat Indonesia jauh sebelum dirumuskan sebagai dasar dan ideologi negara.[122]

Bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup bersama yang bersumber dari akar budaya dan nilai-nilai religius. Dengan pandangan hidup yang mantap, bangsa Indonesia memiliki arah dan tujuan yang jelas, serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan tepat tanpa terombang-ambing. Pandangan hidup yang jelas memberikan pegangan dalam mengenali dan memecahkan masalah politik, sosial budaya, ekonomi, hukum, dan persoalan lain dalam masyarakat yang semakin maju.[123]

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memuat konsepsi dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan**,** serta gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik**.** Oleh karena itu, Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai yang

[121] Amarini, I. (2017). Evaluasi aktualisasi Pancasila melalui harmonisasi hukum. *Kosmik Hukum*, *17*(2).

[122] Tilasanti, M. F. (2019). Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa.

[123] Pasaribu, R. B. F. (2013). Pancasila Sebagai Ideologi Nasional. *Pancasila Sebagai Ideology Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara*, *2*.

hidup dalam masyarakat Indonesia**,** dijunjung tinggi karena berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian, pandangan hidup bangsa Indonesia yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika menjadi asas kesatuan bangsa tanpa menghilangkan keanekaragaman.[124]

Sebagai inti sari nilai budaya masyarakat Indonesia, Pancasila adalah cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohaniah bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.[125]

Keadilan, sebagai sebuah konsep yang dipahami secara intersubjektif, idealnya senantiasa terefleksikan dalam setiap produk hukum, sehingga penting untuk merumuskan kerangka berpikir yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Mengacu pada pandangan Soerjanto Poespowardojo (1989), terdapat empat gagasan fundamental yang perlu dipertimbangkan. Pertama, penting untuk membedakan secara tegas antara esensi dasar keadilan dengan berbagai bentuk manifestasinya dalam kehidupan sosial, di mana semakin konkret perwujudannya maka semakin relatif nilainya, sebaliknya semakin hakiki pengertiannya maka semakin fundamental nilai yang terkandung. Kedua, inti dari keadilan adalah sikap mengakui dan memperlakukan individu lain sebagai sesama manusia, menjadikannya sebagai nilai etis yang dinamis dan tidak pernah sepenuhnya tercapai, sehingga selalu ada dialektika konstruktif antara norma etika dan norma hukum yang mendorong perlunya interpretasi dan

[124] Sutono, A. (2015). Meneguhkan Pancasila sebagai filsafat pendidikan nasional. *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, *5*(1).
[125] Tilasanti, M. F. (2019). Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa.

yurisprudensi berkelanjutan. Ketiga, keadilan dalam interaksi antarmanusia mewujud dalam tiga bentuk: keadilan komutatif yang mengatur relasi setara antar individu atau entitas, keadilan distributif yang menekankan tanggung jawab kolektif masyarakat untuk kesejahteraan anggotanya, dan keadilan legal yang mengatur kewajiban individu terhadap masyarakat. Keempat, Pancasila mengedepankan konsepsi keadilan sosial yang realisasinya tidak hanya bergantung pada kesadaran hukum masyarakat, tetapi secara krusial juga didukung oleh sistem hukum yang secara proaktif membentuk struktur dan proses kemasyarakatan, sehingga membuka akses yang merata bagi seluruh warga untuk memperoleh keadilan sejati.[126]

Konsepsi keadilan sosial dalam kerangka hukum yang berlandaskan Pancasila membawa implikasi ideologis signifikan yang menuntut perhatian cermat dalam upaya pengembangan sistem hukum nasional. Keberhasilan implementasi suatu ideologi yang mampu membentuk dasar sistem hukum yang kokoh sangat bergantung pada struktur organisasi dan tata kelola manajemen yang efektif dan efisien. Tanpa dukungan kelembagaan dan pengelolaan yang baik, cita-cita pembentukan sistem hukum yang berlandaskan ideologi tersebut akan sulit terwujud secara optimal.[127]

Dalam konteks keadilan sosial, istilah "sosial" merujuk pada entitas masyarakat secara luas, termasuk negara. Entitas ini memiliki peran ganda: sebagai subjek yang berkewajiban untuk bertindak adil, dan pada saat yang

[126] Poespowardojo, S. (1989). Filsafat Pancasila: sebuah pendekatan sosio-budaya.
[127] Hamzani, A. I. (2022). *Urgensi Percepatan Pembangunan Hukum Nasional*. Penerbit NEM.

sama, sebagai objek atau sasaran yang harus menerima perlakuan yang adil. Implikasinya, keadilan sosial mengamanatkan agar masyarakat, termasuk negara, berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Hal ini dilakukan dengan cara mendistribusikan beban dan manfaat secara seimbang dan proporsional kepada seluruh warganya, seraya memberikan dukungan kepada anggota masyarakat yang berada dalam posisi lebih lemah. Sebaliknya, para warga negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusi yang menjadi hak masyarakat dan negara.[128]

Tujuan fundamental dari keadilan sosial, sebagaimana diutarakan oleh Mardiatmaja (1989), adalah terwujudnya suatu struktur masyarakat dan negara yang harmonis, seimbang, dan teratur, di mana setiap warga negara memperoleh dukungan yang mereka butuhkan. Keadilan sosial secara inheren mewajibkan negara untuk secara proaktif meningkatkan kesejahteraan umum, yang mencakup kemakmuran material dan ketenteraman batiniah seluruh warganya. [129]

Secara garis besar,keadilan pancasila sebagai aspek keseimbangan ini termanifestasi dalam dua aspek utama: pertama, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap warga negara dan penduduk lainnya; kedua, ketersediaan barang dan jasa esensial yang dapat dijangkau oleh mayoritas rakyat. Di sisi lain, keadilan sosial juga menuntut partisipasi aktif warga negara

[128] Azharie, A. (2023). Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial. *Lex Aeterna Law Journal*, *1*(2), 72-90.
[129] Junaedi, J. (2019). Tinjauan Filosofis Tentang Keadilan Sosial dalam Sistem Hukum Nasional. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *4*(1), 69-78.

untuk memenuhi kewajibannya kepada negara, yang biasanya telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai wujud kontribusi terhadap upaya kolektif mencapai kesejahteraan umum. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang merugikan kepentingan publik, seperti korupsi, penggelapan pajak, praktik penyelundupan, pungutan ilegal, dan manipulasi harga, secara tegas dilarang karena hanya menguntungkan segelintir individu namun berdampak buruk bagi masyarakat luas.

Pada hakikatnya, indikator keadilan Pancasila ini bukanlah sekadar rumusan abstrak, melainkan sebuah kerangka kerja komprehensif yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuannya sangat mulia, yakni untuk membangun sebuah tatanan masyarakat Indonesia yang tidak hanya adil dalam pengertian sempit, tetapi juga makmur secara merata dan berkelanjutan. Indikator-indikator ini menjadi tolok ukur sejauh mana kita telah berhasil atau masih perlu berjuang dalam mewujudkan keadilan sosial tersebut. Aspek utama dari indikator keadilan Pancasila antara lain:[130]

a. Keadilan Hukum: Inti dari keadilan hukum dalam bingkai Pancasila adalah prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Ini berarti bahwa setiap individu warga negara Indonesia, tanpa terkecuali—apapun status sosialnya, latar belakang ekonomi, suku, agama, ras, maupun afiliasi politiknya—memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Tidak boleh ada diskriminasi ataupun perlakuan istimewa dalam penegakan

[130] Sudijanto, Y. P. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berbasis Nilai Keadilan Pancasila* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

hukum. Akses terhadap keadilan, proses peradilan yang adil (*due process of law*), dan kepastian hukum harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai pelindung bagi yang lemah dan pengatur bagi seluruh tatanan sosial, bukan sebagai alat kekuasaan segelintir pihak.

b. Keadilan Ekonomi: Indikator ini menekankan pada terciptanya suatu tatanan ekonomi yang berkeadilan. Ini tidak berarti "sama rata sama rasa" secara absolut, melainkan lebih kepada upaya sistematis untuk mewujudkan pemerataan pendapatan yang lebih baik, sehingga kesenjangan ekonomi dapat diminimalisir. Selain itu, keadilan ekonomi juga mencakup akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi**.** Setiap warga negara, terutama mereka yang kurang beruntung, harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses modal, lahan, teknologi, informasi pasar, dan faktor-faktor produksi lainnya. Aspek krusial lainnya adalah penanggulangan kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan, memastikan bahwa tidak ada seorang pun warga negara yang tertinggal dalam kubangan kemiskinan struktural. Tujuannya adalah menciptakan kemakmuran yang dapat dinikmati bersama, bukan hanya oleh segelintir elite.

c. Keadilan Sosial (dalam arti lebih spesifik): Meskipun sila kelima secara keseluruhan berbicara tentang keadilan sosial, indikator ini secara lebih spesifik merujuk pada jaminan akses universal terhadap kebutuhan dan pelayanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini berarti negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara

mendapatkan akses yang layak dan terjangkau terhadap pendidikan berkualitas**,** mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Demikian pula, akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu harus terjamin bagi semua, tanpa memandang kemampuan ekonomi. Selain itu, kebutuhan dasar lainnya seperti sandang, pangan, papan, air bersih, dan sanitasi yang layak juga menjadi bagian integral dari perwujudan keadilan sosial ini. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup dan martabat setiap insan Indonesia.

d. Keadilan Politik: Indikator ini menegaskan pentingnya partisipasi politik yang setara dan bermakna bagi seluruh warga negara. Setiap individu memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dan adil. Ini mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi politik, hak untuk berserikat dan berkumpul secara damai, serta hak untuk mendapatkan informasi politik yang transparan. Selain itu, keadilan politik juga berarti adanya jaminan terhadap hak-hak politik fundamental lainnya, seperti kebebasan dari intimidasi atau tekanan dalam menentukan pilihan politik. Sistem politik yang adil adalah fondasi bagi pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap kehendak rakyat.

e. Keadilan Kebudayaan: Aspek terakhir namun tidak kalah penting adalah keadilan dalam bidang kebudayaan. Ini berarti negara harus secara aktif menyediakan ruang dan dukungan bagi pengembangan serta pelestarian

budaya-budaya lokal yang beragam di seluruh nusantara. Setiap komunitas budaya memiliki hak untuk mengekspresikan, mempraktikkan, dan mewariskan nilai-nilai budayanya kepada generasi penerus. Lebih lanjut, keadilan kebudayaan juga menekankan penghormatan terhadap keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa. Tidak boleh ada dominasi satu budaya atas budaya lainnya, melainkan harus ada dialog dan interaksi yang saling memperkaya antarbudaya. Tujuannya adalah membangun identitas nasional yang kokoh berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, di mana setiap unsur budaya merasa dihargai dan menjadi bagian integral dari mozaik keindonesiaan.

Secara keseluruhan, kelima indikator ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam upaya mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pencapaian dalam satu aspek akan mendukung pencapaian di aspek lainnya, dan sebaliknya, kegagalan dalam satu bidang dapat menghambat kemajuan di bidang lain. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi yang holistik terhadap indikator-indikator ini menjadi kunci bagi kita semua untuk bergerak menuju Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera.